



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. A. Yani No. 4 ☎ (0355) 791354 ✉ setdprd@gmail.com
🌐 <https://setdprd.trenggalekkab.go.id/>

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 000.8.6.1/007/406.007/2025

TENTANG
KELOMPOK BUDAYA KERJA"AMANA"
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan semangat dari disiplin kerja serta tanggungjawab aparatur di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek perlu mengembangkan nilai-nilai budayakerja guna meningkatkan produktivitas dan kinerja pelayanan para aparatur, perlu adanya Kelompok Budaya Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kelompok Budaya Kerja "AMANA" Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kinerja di Jawa Timur);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja "AMANAH" pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini bertugas:
1. Penanggungjawab
Bertanggungjawab akan keberhasilan pelaksanaan program dan komitmen;
 2. Fasilitator
Menyebarluaskan budaya kinerja, membimbing KBK, memantau KBK, dan melaporkan KBK kepada penanggungjawab;
 3. Ketua
Memimpin jalannya rapat KBK, memberi motivasi anggota dan melaporkan kegiatan KBK kepada fasilitator;
 4. Sekretaris
Mengadministrasikan dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan KBK;
 5. Anggota
Berpartisipasi dalam KBK dan belajar terus agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi;

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 06 Januari 2025

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**



MOHTAROM, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19670503 199003 1 013

LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188.45/ /406.007/2025 tentang Kelompok Budaya Kerja "AMANAH" Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA "AMANAH"
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	Mohtarom, S.Sos	Sekretaris DPRD
2	Fasilitator	1. Yuli Priyanto, S.Sos., M.Si	Kabag Penyusunan Program dan Keuangan
		2. Danduk Yanu Setyawan, S.H.	Kabag Persidangan, Perundang-undangan dan Penguatan Kapasitas
3	Ketua	Yeni Ratnawati, S.E., M.Si	Arsiparis Ahli Muda
4	Sekretaris	Heri Prasetyawan, S.Sos	Pranata Humas Ahli Muda
5	Anggota	1. Desah Arofati, S.IP., M.Si	Kasubag TU dan Kepegawaian
		2. Wira Nur Utami, S.H., M.Si	Analisis Hukum Ahli Muda
		3. Adiyanto, S.Sos	Pengolah Data dan Informasi
		4. Afina Anjar Fitriah, S.E.	Perencana Ahli Muda
		5. Purwati Afsari, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
		6. Mohammad Rois, S.A.P.	Pengadministrasi Perkantoran
		7. Ryan Navis Eka P, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**



MOHTAROM, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19670503 199003 1 013